



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT BANK PANIN CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Ratulangi Nomor 14, Kota Makassar, diwakili oleh Utama dan Hartono Hatang, masing-masing selaku selaku Branch Manager dan Credit Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murlianto, S.H., M.H., dan Moh. Budhi Setiady, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Murlianto & Partners, beralamat di Jalan AP Pettarani, Komplek Ruko Diamond Nomor 40, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SUNI'MA MATRALIM,**
2. **MUHAMMAD ILHAM,**
3. **SUTRINA,**
4. **SUHAIPA MATRALIM,**
5. **SUKMAWATI,**
6. **FADHILA, S.E.,**
7. **MILA MATRALIM,**
8. **SRI WAHYUNI,**

Dalam hal ini untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 memberikan kuasa kepada Ishak Zulkarnaim, S.H., M.H., Advokat beralamat di Perumahan Vila Permata Blok D Nomor 10, Jalan Andi Tonro, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugat Latimojong Nomor 58/128, Kota Makassar,
sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Kota
Makassar;

2. **SRI HARTINI/** Notaris, bertempat tinggal di Jalan Patimura
Nomor 06, Makassar;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,**
berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 2,
Kota Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik
Nomor 1913/Sudiang tahun 1988 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Hj.
Syarifah Supiah;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat
II pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 2005
adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Pr. Hj.
Syarifah Supiah Ibu Penggugat-Penggugat tanggal 30 Agustus 2005
dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang menjadi
nama Tergugat I dan tindakan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor
1913/Sudiang kepada Tergugat III adalah cacat yuridis dan batal demi
hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak
Milik Nomor 1913/Sudiang tahun 1988 kepada Penggugat-Penggugat
tanpa beban apapun juga;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang tahun
1988 serta rumah yang ada di atasnya adalah milik Penggugat-

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 37/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 6 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verstek*, banding dan kasasi;
 9. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk terhadap putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Para Penggugat salah alamat;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuurlibel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 6 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Pr. Hj. Syarifah Supiah;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 122/PDT/2012/PT Mks., tanggal 30 Mei 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Desember 2011 Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Mks., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Hj. Syaripah Supiah;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tanggal 30 Agustus 2005 adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Pr. Hj. Syaripah Supiah/ibu Para Penggugat tanggal 30 Agustus 2005 dan tindakan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang kepada Tergugat III adalah cacat yuridis batal demi hukum, serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang menjadi nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat;
- Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang tahun 1988 kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang tahun 1988 serta rumah yang ada di atasnya adalah milik Para Penggugat/ Ny. Hj. Syaripah Supiah;
- Menghukum Turut Tergugat agar tunduk terhadap putusan perkara ini;
- Menghukum Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2399 K/PDT/2013 tanggal 3 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Sri Hartini dan Pemohon Kasasi II: Pimpinan PT Bank Panin Cabang Makassar tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Terbanding III untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2399 K/PDT/2013 tanggal 3 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Srt.Pdt.G/2011/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) serta dalam putusan terdapat kekhilafan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2399 K/PDT/2013, tanggal 03 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/Pdt/2012/PT Mks., *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 06 Desember 2011;

Mengadili Sendiri

- a. Menolak gugatan Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Penggugat Asal untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

Bahwa *novum* berupa: Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2005 dari Verawati Wijaya, SE yang menyetujui objek sengketa *a quo* diagunkan ke Bank Panin (diberi tanda bukti PK-1) dan Tanda Terima Uang Nasabah oleh Verawati Wijaya, SE dari Bank Panin tanggal 30 Agustus 2005 (diberi tanda bukti PK-2) tidak bersifat menentukan karena Tergugat I berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Syarifah Sopia terkait peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Sudiang sehingga peralihan hak dari almarhum Syaripah Supiah kepada Tergugat I tidak sah dan peletakan hak tanggungan dan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah objek sengketa *a quo* tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PIMPINAN PT BANK PANIN CABANG MAKASSAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 642/Pdt/2018 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PIMPINAN PT BANK PANIN CABANG MAKASSAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)